

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, perlu dilakukan penyesuaian statuta;

b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua yang selanjutnya disebut ISBI Tanah Papua adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta ISBI Tanah Papua yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISBI Tanah Papua yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Tanah Papua.
5. Senat ISBI Tanah Papua yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di ISBI Tanah Papua.

6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin ISBI Tanah Papua.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ISBI Tanah Papua.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ISBI Tanah Papua dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISBI Tanah Papua.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISBI Tanah Papua.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

ISBI Tanah Papua memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam seni budaya lokal dan nasional.

Pasal 3

ISBI Tanah Papua memiliki misi:

a. menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengembangkan potensi dan pluralitas seni budaya lokal dan nasional untuk membangun jati diri masyarakat yang berdaya saing global;
b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pendidikan dan pengembangan seni budaya;
c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan pengembangan keilmuan dalam bidang seni budaya; dan
d. mengembangkan kerja sama antar lembaga secara berkelanjutan.

Pasal 4

ISBI Tanah Papua memiliki tujuan:

a. menciptakan, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan berbagai bentuk karya seni secara akademik, moral, dan etik;
b. mengkaji dan menganalisis berbagai fenomena seni budaya dalam bentuk berbagai jenis karya tulis ilmiah Timur Indonesia;
c. menggali dan mengembangkan potensi kearifan lokal untuk berdaya saing global; dan

d. mengembangkan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan tata kelola seni budaya.

Pasal 5

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, ISBI Tanah Papua menyusun:
   a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
   b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
   c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 6

(1) ISBI Tanah Papua berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.
(2) ISBI Tanah Papua didirikan pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua.
(3) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi ISBI Tanah Papua.

Pasal 7

(1) ISBI Tanah Papua memiliki lambang, bendera, himne, mars, moto, tari kebesaran, busana akademik, dan busana almamater.
(2) Lambang, bendera, himne, mars, moto, tari kebesaran, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, moto, tari kebesaran, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

(1) ISBI Tanah Papua menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan

vokasi dan pendidikan profesi.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program sarjana, dan dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.

(3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, dan dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan di ISBI Tanah Papua menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

(3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(4) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di ISBI Tanah Papua dilaksanakan dengan sistem kredit semester.

(2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di ISBI Tanah Papua dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ISBI Tanah Papua mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:
a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
c. merupakan penyandang disabilitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) ISBI Tanah Papua dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mahasiswa baru yang diterima dapat berasal dari warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di ISBI Tanah Papua.
(2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Pasal 17

(1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian

lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
(2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 19

(1) Penelitian di ISBI Tanah Papua merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 20

(1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 21

(1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya

yang diakui oleh Kementerian.

(3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

(1) Pengabdian kepada masyarakat di ISBI Tanah Papua merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27

(1) ISBI Tanah Papua memiliki kode etik dan etika akademik.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kode etik Dosen;
    b. kode etik Mahasiswa; dan
    c. kode etik Tenaga Kependidikan.
(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen ISBI Tanah Papua dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga ISBI Tanah Papua dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan ISBI Tanah Papua di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
(6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi seluruh Sivitas Akademika ISBI Tanah Papua.
(7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

(1) ISBI Tanah Papua menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di ISBI Tanah Papua.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
    a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik ISBI Tanah Papua;
    b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
    c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
    d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di ISBI Tanah Papua.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ISBI Tanah Papua untuk:
    a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
    b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 31

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di ISBI Tanah Papua.
(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ISBI Tanah Papua diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

(1) ISBI Tanah Papua memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) ISBI Tanah Papua dapat memberikan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) ISBI Tanah Papua dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

(1) ISBI Tanah Papua dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
(2) ISBI Tanah Papua dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 35

(1) Mahasiswa ISBI Tanah Papua mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
(2) Hak Mahasiswa ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku di ISBI Tanah Papua dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
    c. memanfaatkan fasilitas ISBI Tanah Papua dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
    d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dipilih dalam penyelesaian studinya;
    e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
    f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan
    h. ikut serta dalam kegiatan organisasi di ISBI Tanah Papua; dan
    i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan disabilitas sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki ISBI Tanah Papua.
(3) Kewajiban Mahasiswa ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    b. mematuhi semua peraturan di ISBI Tanah Papua;
    c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan ISBI Tanah Papua;
    d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
    e. menjaga kewibawaan dan nama baik ISBI Tanah Papua;
    f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
    g. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan dan patut; dan
    h. mengembangkan diri sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.

(4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban Mahasiswa ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 36

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
(2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISBI Tanah Papua melaksanakan pendampingan dan pelayanan.
(3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37

(1) Alumni ISBI Tanah Papua merupakan Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan/atau pernah kuliah di ISBI Tanah Papua.
(2) Alumni ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam Ikatan Alumni ISBI Tanah Papua.
(3) Alumni ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik almamater.
(4) Pengelolaan organisasi Ikatan Alumni ISBI Tanah Papua diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni ISBI Tanah Papua.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi ISBI Tanah Papua

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi ISBI Tanah Papua terdiri atas:
a. Senat;
b. pemimpin;
c. Satuan Pengawas Internal; dan
d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 39

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik ISBI Tanah Papua.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
    a. menetapkan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
    b. melakukan pengawasan terhadap:
        1. penerapan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
        2. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
        3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
        4. pelaksanaan tata tertib akademik;
        5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
        6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
    c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Rektor perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
    e. memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
    f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan akademik; dan
    g. memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
(2) Anggota Senat terdiri atas:
    a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
    b. Rektor;
    c. wakil Rektor;
    d. ketua jurusan; dan
    e. kepala lembaga.
(3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen jurusan yang bersangkutan

berdasarkan suara terbanyak.

(4) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari perwakilan Dosen setiap jurusan:
   a. Dosen tetap di ISBI Tanah Papua;
   b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
   c. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
   d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan;
   e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   g. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan
   h. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat rangkap jabatan sebagai sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, atau anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan ISBI Tanah Papua.

Pasal 41

(1) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
   c. mengundurkan diri dari jabatan;
   d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
   e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
   h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau
   i. cuti di luar tanggungan negara.

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.

(3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.
(2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan Rektor, wakil Rektor, kepala lembaga, dan ketua jurusan.
(3) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 43

(1) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 45

(1) Pemimpin ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan ISBI Tanah Papua untuk dan atas nama Menteri.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:
   a. menyusun Statuta serta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ ISBI Tanah Papua;
   b. menetapkan peraturan Rektor sesuai dengan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat;
   c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang ISBI Tanah Papua;
   d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun ISBI Tanah Papua;
   e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan ISBI Tanah Papua;

f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan ISBI Tanah Papua;
g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
i. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
l. mengelola anggaran ISBI Tanah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;
n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 46

(1) Rektor merupakan pemimpin ISBI Tanah Papua.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. wakil Rektor; dan
b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 47

(1) Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
a. pelaksana akademik;
b. pelaksana administrasi;
c. penjaminan mutu; dan
d. penunjang akademik.

(2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 48

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja ISBI Tanah Papua diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Satuan Pengawas Internal

Pasal 49

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
    a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
    b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
    c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
    d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 50

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ISBI Tanah Papua.
(2) Anggota Satuan Pengawas Internal paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian bidang:
    a. akuntansi atau keuangan;
    b. manajemen sumber daya manusia;
    c. manajemen aset;
    d. hukum; dan
    e. ketatalaksanaan.
(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
    a. berstatus aparatur sipil negara;
    b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
e. belum memasuki usia:
   1. 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan; dan
   2. 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen,
   pada saat ditetapkan;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
g. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
h. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
i. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan ISBI Tanah Papua.

(4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai Rektor, wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, kepala pusat, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan ISBI Tanah Papua.

Pasal 51

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
c. mengundurkan diri dari jabatan;
d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen.
h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau
i. cuti di luar tanggungan negara;

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 52

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(2) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 53

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan ISBI Tanah Papua.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
    b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
    c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Rektor dalam mengelola ISBI Tanah Papua; dan
    d. membantu pengembangan ISBI Tanah Papua.

Pasal 54

(1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. alumni;
    c. seniman dan budayawan;
    d. pengusaha; dan
    e. purnabakti ISBI Tanah Papua.
(2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 55

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.

(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(5) Dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(6) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
(7) Pimpinan rapat Senat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(8) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(9) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
(11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(12) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
(13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(14) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 56

(1) Dosen di lingkungan ISBI Tanah Papua dapat diberi 1 (satu) tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik.
(2) Tenaga Kependidikan di lingkungan ISBI Tanah Papua dapat diangkat sebagai pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala unit penunjang akademik, atau kepala laboratorium/bengkel/studio.
(3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(4) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena:
    a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau

b. perubahan organisasi ISBI Tanah Papua.

(6) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. masa jabatan berakhir;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
i. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
j. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
l. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.

(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
b. perubahan bentuk ISBI Tanah Papua.

Pasal 57

(1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
d. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan;
f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah ketua jurusan/kepala pusat atau sebutan lain bagi wakil Rektor;
g. berpendidikan paling rendah magister atau yang setara;

h. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil Rektor, ketua jurusan, dan kepala lembaga;
i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
m. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur negara.

(3) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 58

(1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan/atau kepala unit penunjang akademik setelah memenuhi persyaratan:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. pegawai berstatus aparatur sipil negara;
d. berpendidikan paling rendah sarjana atau setara;
e. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat ditetapkan;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
g. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
h. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ISBI Tanah Papua.

(3) Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan ISBI Tanah Papua.

Pasal 59

(1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masa jabatan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
(2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil Rektor lainnya.

Pasal 61

(1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor.
(2) Ketua dan sekretaris jurusan dipilih melalui musyawarah untuk mufakat oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris jurusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
(4) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris jurusan terpilih hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan.
(2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

(1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
(2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

(1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
(2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
(2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
    a. jabatan administrator; dan
    b. jabatan pengawas.
(2) Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 67

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 68

(1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 69

Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Senat.

Pasal 70

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
(2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
(2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Rektor dan
Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 72

(1) Rektor, wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
    a. berhalangan tetap;
    b. meninggal dunia;
    c. permohonan sendiri;
    d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    f. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
    g. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
    h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
    i. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
    b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 73

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
(2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
(2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 77

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
(2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 78

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
(2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
(2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
(2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 81

Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 82

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
(2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 83

Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 84

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Dewan

Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.

(2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 85

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ISBI Tanah Papua merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal di ISBI Tanah Papua bertujuan untuk:
   a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
   b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
   c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.

(3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ISBI Tanah Papua dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   a. taat asas;
   b. akuntabilitas;
   c. transparansi;
   d. objektivitas;
   e. jujur; dan
   f. pembinaan.

(4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ISBI Tanah Papua terdiri atas bidang:
   a. akuntansi/keuangan;
   b. manajemen sumber daya manusia;
   c. manajemen aset;
   d. hukum; dan
   e. ketatalaksanaan.

(5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ISBI Tanah Papua diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 86

(1) ISBI Tanah Papua memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenjang jabatan akademik Dosen pada ISBI Tanah Papua terdiri atas:
   a. asisten ahli;
   b. lektor;

c. lektor kepala; dan
d. profesor.

(3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) ISBI Tanah Papua memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.

(3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 88

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki ISBI Tanah Papua didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Anggaran

Pasal 89

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ISBI Tanah Papua diajukan oleh Rektor kepada Menteri.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
(6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ISBI Tanah Papua diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 90
Sistem penjaminan mutu ISBI Tanah Papua terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 91
(1) ISBI Tanah Papua wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a.
(2) Sistem penjaminan mutu internal ISBI Tanah Papua bertujuan untuk:
    a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
    b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
    c. mengupayakan semua unit di ISBI Tanah Papua untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
(4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 92
Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK PERATURAN DI ISBI TANAH PAPUA

Pasal 93
(1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan ISBI Tanah Papua terdiri atas:
    a. Peraturan Senat; dan
    b. Peraturan Rektor.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 94

(1) Pendanaan ISBI Tanah Papua berasal dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah;
   c. masyarakat;
   d. pihak luar negeri; dan
   e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
   a. uang kuliah tunggal;
   b. biaya pendaftaran dan ujian masuk ISBI Tanah Papua;
   c. biaya pelatihan;
   d. hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan/atau
   e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber pendanaan dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
   a. hasil kerja sama; dan/atau
   b. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah di luar negeri.

(5) Ketentuan mengenai pengelolaan pendanaan ISBI Tanah Papua diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 95

(1) Kekayaan ISBI Tanah Papua meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh ISBI Tanah Papua.

(2) Kekayaan ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan ISBI Tanah Papua.

(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan ISBI Tanah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan ISBI Tanah Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 96

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ISBI Tanah Papua dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
    a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
    b. menghargai kesetaraan mutu;
    c. saling menghormati;
    d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
    e. keberlanjutan; dan
    f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    a. wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru;
    b. ketua Senat, sekretaris Senat, anggota Senat, anggota Satuan Pengawas Internal, dan anggota Dewan Pertimbangan yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir; dan

c. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 98

Wakil Rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, ketua dan sekretaris senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 744

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, MOTO, TARI KEBESARAN, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

I. Lambang

ISBI Tanah Papua memiliki lambang dengan 3 (tiga) ikon utama yaitu burung julang papua, mama Papua dengan ikat Noken di kepala, dan matahari terbit. Simbol-simbol penunjang yang lain berupa buku terbuka pada sayap, tiga garis, ornamen tifa dan alat lukis pada dada burung, dan ujung pensil pada ekor. Lambang ISBI Tanah Papua menggunakan warna merah, kuning, putih, dan hitam yang mencerminkan nilai budaya Pada bagian atas terdapat tulisan “INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA” dengan jenis huruf *Signika* berwarna hitam dengan kode warna CMYK (0:0:0:100) RGB (35:31:32). Pada bagian bawah terdapat tulisan semboyan dalam Bahasa Latin "*Per Intelligentiam, Ingenium et Caritatem*" dengan jenis huruf *Minion Pro*.

Lambang ISBI Tanah Papua memiliki makna sebagai berikut:

a. matahari terbit melambangkan sumber ilmu pengetahuan serta semangat dan harapan akan visi masa depan yang cerah bagi Sivitas Akademika dan masyarakat Papua. Pancaran 10 (sepuluh) sinar pada ikon matahari terbit merupakan bulan kelahiran ISBI Tanah Papua, yaitu Oktober 2014, serta secara geografis ikon matahari terbit menegaskan posisi ISBI Tanah Papua sebagai institusi yang lahir di pulau terdepan di wilayah timur Indonesia;
b. burung julang papua, yang dalam bahasa lokal disebut taun-taun atau Kokomo merupakan burung endemik di daerah Papua dan dipilih sebagai representasi sivitas akademika ISBI Tanah Papua. Kepak sayap melambangkan gerak maju dan cita-cita yang tinggi serta peran aktif dan dinamis Sivitas Akademika dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, intelektualitas, dan kreativitas ke seluruh penjuru

dunia. Burung julang papua merupakan pembawa inovasi dan keragaman;

c. mama Papua dengan ikat noken di kepala melambangkan sosok mama Papua, representasi dari nilai kebijaksanaan, kasih, dan kemanusiaan yang universal. Nilai-nilai dipegang teguh oleh masyarakat adat Papua. Ia adalah simbol ibu pertiwi, pengasuh dan sumber hidup yang menjadi akar bagi seluruh pengembangan seni dan ilmu di ISBI Tanah Papua. Noken yang melilit di kepala hadir sebagai simbol kearifan lokal dan martabat. Noken merupakan wadah kehidupan, pengetahuan, dan tradisi;

d. sayap burung melambangkan jangkauan dan gerak;

e. buku terbuka melambangkan pendidikan dan penelitian;

f. kontur alam menggambarkan tanah, air, dan udara sebagai sumber ilmu yang terbatas;

g. ornamen tifa dan alat lukis pada dada burung : dada merupakan pusat hati dan karya. Ikon tifa (alat musik khas Papua) dan alat lukis mewakili bidang studi dasar yang pertama kali dikembangkan di ISBI Tanah Papua yaitu Seni Pertunjukan dan Seni Rupa;

h. pensil pada ekor: ekor merupakan penyeimbang dan penentu arah gerak. Ikon pensil melambangkan karya dan kreativitas yang dihasilkan. Peletakannya di bagian bawah menegaskan bahwa karya-karya tersebut harus mengakar pada seni tradisi dan kearifan lokal;

i. semangat dan Semboyan: Semboyan yang melingkar di bagian bawah lambang tertulis dalam bahasa latin. "*Per Intelligentiam, Ingenium et Caritatem*" yang bermakna melalui ilmu pengetahuan, kreativitas, dan kasih (kemanusiaan). Ini merupakan esensi filosofis visi ISBI Tanah Papua yang paling mendasar. ISBI Tanah Papua menegaskan bahwa segala pencapaian baik akademik maupun artistik harus selalu dilandasi oleh kecerdasan (ilmu pengetahuan), diwujudkan melalui kreativitas (penciptaan dan inovasi), dan ditujukan untuk meluhurkan kemanusiaan (pengabdian dan kasih);

j. penggunaan warna-warna khas di Papua memperkuat identitas dan komitmen kampus terhadap kearifan lokal:

   1) Merah
      Melambangkan keberanian, semangat yang menyala, dan energi untuk berkarya dan membangun, dengan kode warna CMYK (0:100:100:10), RGB (215:25:32).
   2) Hitam
      Melambangkan ketegasan, kekuatan, dan keabadian nilai-nilai budaya dan sejarah Papua, dengan kode warna CMYK (0:0:0:100), RGB (35:31:32).
   3) Putih:
      Melambangkan kesucian, kemurnian niat, dan kejujuran dalam proses akademik dan berkesenian, dengan kode warna CMYK (0:0:0:0), RGB (255:255:255).
   4) Kuning
      Melambangkan kemakmuran, kejayaan, dan kecemerlangan ilmu dan karya, dengan kode warna CMYK (0:35:85:0), RGB (251:176:64).

II. Bendera

Bendera terdiri atas Bendera ISBI Tanah Papua dan Bendera Jurusan.

A. Bendera ISBI Tanah Papua

ISBI Tanah Papua memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna dasar biru langit dengan kode CMYK (82:70:0:0) dan di tengahnya terdapat lambang ISBI Tanah Papua berwarna kuning matahari dengan kode CMYK (0:35:85:0) dan di bawahnya terdapat tulisan INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA berwarna kuning matahari dengan kode warna CMYK (0:35:85:0), dengan jenis huruf *SIGNIKA*.

Bendera ISBI Tanah Papua sebagai berikut:



B. Bendera Jurusan

Jurusan di lingkungan ISBI Tanah Papua memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing jurusan, dan di tengahnya terdapat lambang ISBI Tanah Papua, serta di bawahnya terdapat tulisan nama masing-masing jurusan dengan jenis huruf *SIGNIKA*.

a. Bendera Jurusan Seni Pertunjukan berwarna dasar merah maroon dengan kode warna (CMYK 0:100:100:30) dengan gambar sebagai berikut:



b. Bendera Jurusan Seni Rupa dan Desain berwarna dasar putih susu dengan kode warna (CMYK 5,4,4,0) dengan gambar sebagai berikut:



c. Bendera Jurusan Budaya berwarna dasar cokelat dengan kode warna (CMYK 37,72,99,40) dengan gambar sebagai berikut:



III. Himne

HYMNE ISBI TANAH PAPUA

Andante Maestoso — Lagu & Notasi: Subardi



IV. Mars



V. Moto

ISBI Tanah Papua memiliki moto: "*Per Intelligentiam, Ingenium et Caritatem*" yang artinya kecerdasan, kreativitas, dan kasih. Moto ini bermakna segala pencapaian baik akademik maupun artistik harus selalu dilandasi oleh kecerdasan (ilmu pengetahuan), diwujudkan melalui kreativitas (penciptaan dan inovasi), dan ditujukan untuk meluhurkan kemanusiaan (pengabdian dan kasih).

VI. Tari Kebesaran

Tari kebesaran ISBI Tanah Papua bernama Tari Julang Papua yang menggambarkan kehidupan burung Julang Papua (*Rhyticeros plicatus*), salah satu burung endemis di Tanah Papua. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, burung ini dapat terbang melintasi daratan dan lautan di kawasan Pasifik dalam jarak yang jauh, sekaligus menyebarkan biji-bijian hingga terjadi keanekaragaman hayati di sepanjang hutan yang dilewati. Dalam gerak dan keberadaannya, burung ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan, tetapi juga menjadi penanda kesuburan suatu wilayah.

VII. Busana Akademik

ISBI Tanah Papua memiliki busana akademik. Busana akademik ISBI Tanah Papua terdiri atas busana Mahasiswa, busana Senat, dan busana wisudawan.

VIII. Busana Almamater

ISBI Tanah Papua memiliki busana almamater. Busana almamater ISBI Tanah Papua terdiri atas jas almamater berwarna biru dengan kode (CMYK 82,70,0,0) dan di dada sebelah kiri terdapat lambang ISBI Tanah Papua.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO